



Peran Misi Diplomatik Indonesia dalam Menangani Pekerja Migran Indonesia yang Dihukum Mati (Studi Kasus Tuti Tursilawati)

Dika Aldy Pratama¹, Wita Setyaningrum² 

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

 E-mail: witasetyaningrum@law.uad.ac.id

 DOI: <https://doi.org/10.31603/7781>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 02-06-2022

Revised: 24-07-2022

Accepted: 22-08-2022

Keywords

Diplomatic Mission

Migrant Workers

Tuti Tursilawati

ABSTRACT

Diplomatic Mission is the role of the Government of the Republic of Indonesia in the Receiving Country to represent all interests of the Government of the Republic of Indonesia, Diplomatic Mission includes the functions of Diplomatic Representatives and Consular Representatives residing in the Receiving Country to represent the interests of the State, Nation and Government. The Diplomatic Mission in dealing with Indonesian Migrant Workers is still experiencing many obstacles, especially for Indonesian Migrant Workers who are sentenced to death by the Government of Saudi Arabia. The purpose of this paper is to find out how far and how serious the efforts of the Government of the Republic of Indonesia in dealing with Indonesian Migrant Workers who are sentenced to death. The research used is included in the type of qualitative research in the field of international law by using a sociological juridical approach with the aim of finding facts and then identifying them to eventually lead to problem solving. Juridically the Handling of Indonesian Migrant Workers is related to the role of the Diplomatic Mission, then sociologically the death penalty is then linked to the real situation in society. The Government of the Republic of Indonesia through the Role of the Indonesian Diplomatic Mission has made several efforts to free Tuti Tursilawati to be free from the death penalty sentence imposed by the Government of Saudi Arabia. As for the efforts made, namely assistance from the investigation to the trial of the final decision, submission of the memorandum of appeal, and efforts to submit a judicial review, as well as diplomatic efforts such as writing to the King of Saudi Arabia and efforts to approach the heirs through the Kingdom of Saudi Arabia.

ABSTRAK

Kata Kunci

Misi Diplomatik

Pekerja Migran

Tuti Tursilawati

Misi Diplomatik merupakan peran dari Pemerintah Republik Indonesia di Negara Penerima untuk mewakili seluruh kepentingan Pemerintah Republik Indonesia, Misi Diplomatik mencakup fungsi dari Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler yang berada di Negara Penerima untuk mewakili kepentingan-kepentingan Negara, Bangsa dan pemerintah. Misi Diplomatik dalam menangani Pekerja Migran Indonesia masih mengalami banyak kendala terkhusus kepada Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan vonis hukuman mati oleh Pemerintah Arab Saudi. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa seriusnya upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan vonis hukuman mati. Penelitian yang digunakan termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dalam bidang hukum Internasional dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan maksud menemukan fakta-fakta kemudian mengidentifikasi hingga pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Secara yuridis Penanganan Pekerja Migran Indonesia dikaitkan dengan peranan Misi Diplomatik, kemudian secara sosiologis vonis pidana mati yang kemudian dikaitkan dengan keadaan nyata dalam masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peran Misi Diplomatik Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk membebaskan Tuti Tursilawati agar terbebas dari vonis pidana

mati yang dijatuhkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Adapun upaya yang dilakukan yaitu pendampingan sejak investigasi sampai dengan sidang putusan akhir, penyampaian memori banding, dan upaya pengajuan Peninjauan Kembali, serta upaya secara diplomatik seperti menyurati Raja Arab Saudi dan upaya pendekatan kepada ahli waris melalui Kerajaan Arab Saudi.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang yang merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak dan menduduki peringkat ke-4 di dunia setelah Tiongkok, India dan Amerik.¹ Dengan jumlah penduduk yang sekian banyaknya mengakibatkan banyak penduduk yang tidak mendapatkan pekerjaan, disisi lain kemampuan negara Indonesia dalam membangun lapangan pekerjaan yang mencukupi jumlah penduduk yang berada di wilayah Republik Indonesia. Sehingga mengakibatkan penduduk Indonesia haruslah mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan ketersediaan pekerjaan di Indonesia yang kurang mencukupi jumlah populasi penduduknya.

Sebagian besar penduduk di Indonesia merupakan petani, pekerja kebun, peternak, nelayan, dan pekerja buruh. Hal ini dikarenakan dahulu sebelum Indonesia merdeka pekerjaan ini sudah ditekuni oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia, namun juga terdapat pekerjaan lain yang dapat ditekuni oleh masyarakat di Indonesia yang salah satunya merupakan Pekerja Migran Indonesia. Pekerja Migran Indonesia atau PMI sebenarnya sudah lama diterapkan di Indonesia, sejarah dimulainya PMI yaitu dimulai pada kurang lebih tahun 1890-an. Saat itu pengiriman PMI pertama kali dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan cara mengirim buruh kontrak ke negara lain yaitu Suriname yang juga merupakan negara jajahan Belanda. Waktu itu PMI dikirimkan ke Suriname karena kekurangan tenaga kerja yang mengurus perkebunan karena budak yang dipekerjakan di perkebunan Suriname telah dibebaskan. Pengiriman PMI ke luar negeri pun berlangsung hingga saat ini. Pada dasarnya setiap PMI yang dikirimkan ke luar negeri termasuk ke Arab Saudi, mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia melalui misi diplomatik yang ada di wilayah dimana PMI tersebut dipekerjakan.

Dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri menyatakan bahwa, Perwakilan Diplomatik memiliki tugas pokok yaitu untuk mewakili serta memperjuangkan seluruh kepentingan Bangsa, Negara serta Pemerintah Republik Indonesia dan juga melindungi Warga Negara Indonesia yang termasuk didalamnya terdapat Badan Hukum Indonesia di negara penerima dan/atau Organisasi Internasional sesuai dengan kebijakan – kebijakan politik serta hubungan luar negeri Pemerintah Indonesia yang berdasarkan pada Peraturan Perundang – Undangan Nasional, Hukum Internasional serta Kebiasaan Internasional.²

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia yang berkantor di Luar Negeri memiliki kewajiban untuk memperjuangkan kehormatan dan martabat negara Indonesia sendiri. Salah satunya yaitu dengan mempertahankan kehormatan warga negaranya yang dipekerjakan di Luar Negeri. Banyak PMI yang dikirimkan ke Luar Negeri yang dipekerjakan sebagai Pekerja Rumah Tangga, Serabutan, dan Tenaga kerja

¹ [BPS] Badan Pusat Statistik, “Berita Resmi Statistik,” *Bps.Go.Id*, no. 27 (2019): 1–52, <https://papua.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/336/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-papua-tahun-2017.html>.

² PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri” 105, no. 3 (2003): 129–33, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

lainnya. Dengan adanya pengiriman PMI ke Luar Negeri bukan berarti Pemerintah Indonesia lalu lepas tangan, Indonesia masih memiliki tanggungjawab baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk mendampingi para-PMI yang dipekerjakan di Luar Negeri. Sehingga dapat menjamin kelayakan, dan keselamatan para-PMI yang dipekerjakan di Luar Negeri.

Indonesia telah mengirimkan banyak PMI ke berbagai negara di dunia. Yaitu di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, dan Korea Selatan. Keenam negara ini merupakan negara terbanyak yang menerima Tenaga Kerja dari Indonesia dan masih banyak lagi negara yang menerima tenaga kerja yang berasal dari Indonesia. PMI yang dikirimkan ke luar negeri ini dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di negara tersebut. Misalkan seperti pekerja kebun, pekerja pabrik, hingga pekerja rumah tangga di rumah perorangan. Pemberangkatan PMI ke negara lain pun tidak memberikan syarat individu yang khusus. Semisal PMI yang dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga, ia tidak memerlukan sertifikasi khusus seperti ijazah minimal dan keterampilan tertentu untuk dapat menjadi pekerja rumah tangga sehingga dengan tidak dibutuhkan sertifikasi khusus tersebut memudahkan masyarakat untuk mendaftar sebagai pekerja rumah tangga di negara lain.

Disisi lain kebutuhan ekonomi yang mendesak oleh masyarakat Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan tetap di Indonesia mengakibatkan masyarakat tersebut mendaftarkan diri sebagai pekerja rumah tangga di negara lain. Selain Malaysia, negara yang menerima PMI sebagai pekerja rumah tangga adalah Arab Saudi. Di Arab Saudi terdapat 7.018 pekerja dari Indonesia yang sebagian besar dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga di negara tersebut.

Walaupun tidak menerapkan persyaratan khusus namun untuk memberangkatkan warga negara Indonesia ke luar negeri untuk dipekerjakan tetaplah harus dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan aturan kedua negara yang menjalin kesepakatan, seperti KTP, Passport dan lain-lain. Sehingga PMI yang diberangkatkan dapat dikatakan sebagai PMI yang legal, dan memudahkan pemerintah Indonesia untuk memantau para-PMI yang berada di luar negeri untuk bekerja. Kemudian dalam hal pengiriman PMI ke luar negeri haruslah memiliki hubungan diplomasi terlebih dahulu antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara yang akan menerima PMI tersebut. Hal ini dikarenakan untuk mempermudah Pemerintah untuk menempuh jalur hukum apabila terdapat PMI yang tersangkut kasus hukum di negara yang ditempatinya untuk bekerja. Walaupun para-PMI berasal dari Indonesia setelah dilakukan serah terima kepada negara yang menerima PMI tersebut maka para-PMI haruslah mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah negara lain tersebut.

Dalam hal ini Riana menyatakan bahwa terdapat beberapa kasus yang mengakibatkan PMI terpaksa dihukum oleh pemerintah negara lain di tempat PMI tersebut bekerja.³ Kebanyakan mereka dihukum dikarenakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara lain yang menerima PMI. Sebagai contoh adalah Tuti Tursilawati yang dieksekusi pada Oktober 2018 silam. Tuti Tursilawati dihukum pancung karena telah melakukan pembunuhan terhadap majikannya. Hal ini ia lakukan karena ia sering mendapatkan kekerasan seksual dari majikannya di rumah tempatnya bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Permohonan untuk peninjauan kembali terhadap perkara Tuti Tursilawati sempat dikabulkan Pengadilan di Arab Saudi, Pemerintah telah mengupayakan pembebasan terhadap Tuti Tursilawati namun ia telah dieksekusi oleh Pemerintah Arab Saudi. Pelaksanaan eksekusi oleh Pemerintah Arab Saudi pun tidak memberitahukan kepada Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah mengetahui hal tersebut setelah Tuti Tursilawati dieksekusi oleh pemerintah Arab Saudi.

³ Friski Riana, "Kronologi Kasus TKI Tuti Tursilawati Hingga Dieksekusi Mati" (tempo.co, 2018), <https://nasional.tempo.co/read/1141430/kronologi-kasus-tki-tuti-tursilawati-hingga-dieksekusi-mati>.

Dengan adanya kejadian tersebut, maka terdapat kejanggalan antar Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi. Sangat disayangkan bahwa kabar eksekusi tersebut diterima oleh Pemerintah Indonesia sehari setelah dilakukannya eksekusi pada Tuti Tursilawati. Perlunya peningkatan hubungan diplomatik antara kedua Pemerintahan untuk mengatasi hal-hal yang sedemikian, sehingga dapat diantisipasi. Dengan adanya kasus yang telah diuraikan diatas sehingga mengakibatkan Pekerja Migran Indonesia dihukum mati oleh Pemerintah Arab Saudi, maka membuat Penulis tertarik untuk meneliti dan memperdalam apakah yang sebenarnya terjadi baik itu dari sisi PMI Tuti Tursilawati, Perwakilan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Dimana Penelitian Yuridis Normatif merupakan suatu pendekatan kasus melalui penelitian hukum dengan melihat hukum yang ditetapkan seperti apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books). Penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data berupa: teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pembasan pokok.⁴ Dalam hal ini metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu, menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan menggunakan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵ Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder dimana data sekunder dari penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh melalui studi literatur seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, majalah internet. Adapun data yang diperlukan oleh penulis adalah data yang berkaitan dengan perkara Penanganan Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan hukuman pidana di negara Arab Saudi melalui Misi Diplomatik Indonesia. Data yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan kemudian akan diolah dan dianalisis dengan cara kualitatif. Dimana menganalisis dengan cara kualitatif yaitu dengan menganalisis data berdasarkan dengan hasil yang didapat dari penelitian kepustakaan. Data yang didapat kemudian dianalisis yang kemudian akan disimpulkan oleh Penulis, Analisis Kualitatif digunakan karena data-data dalam penulisan ini tidak berupa populasi atau sampel tertentu.

3. PEMBAHASAN

3.1. Kronologi Kasus Tuti Tursilawati Pekerja Migran Indonesia Yang Mendapatkan Hukuman Pidana Mati Di Arab Saudi

Tuti Tursilawati warga negara Indonesia yang berasal dari Majalengka ini merupakan salah satu dari sekian banyak Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan hukuman dari Pengadilan Arab Saudi.⁶ Pada tahun 2010 Tuti Tursilawati berangkat ke Arab Saudi bersama dengan ibunya, Ibu Tuti Tursilawati juga bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi hanya saja berbeda majikan dengan Tuti Tursilawati. Tuti Tursilawati memiliki kontrak kerja selama dua tahun sedangkan Ibu dari Tuti Tursilawati mendapatkan kontrak kerja selama satu tahun saja. Komunikasi antara Ibu dari Tuti Tursilawati hanya berlangsung

⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1174906>.

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=53205#>.

⁶ Chuzaimah Batubara, "Qishâsh : Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* XXXIV, no. 2 (2010): 207–28.

selama tiga bulan pertama saat sampai di Arab Saudi, setelah tiga bulan tersebut tidak ada komunikasi lagi antara Ibu dari Tuti Tursilawati dengan anaknya yaitu Tuti Tursilawati.

Ibu dari Tuti Tursilawati telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan kejelasan mengenai perkara yang sedang dihadapi oleh Tuti Tursilawati di Arab Saudi dengan ancaman hukuman mati had ghillah. Usaha yang dilakukan oleh Ibu dari Tuti Tursilawati yaitu menemui Perusahaan Pekerja Migran yang memberangkatkan Tuti Tursilawati, namun Perusahaan tersebut tidak merespon dengan baik aduan Ibu dari Tuti Tursilawati. Ibu dari Tuti Tursilawati hingga menemui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, hingga akhirnya Ibu dari Tuti Tursilawati dianjurkan untuk berangkat menuju ke Arab Saudi.

Tuti Tursilawati ditangkap oleh otoritas pemerintahan setempat pada tanggal 12 Mei 2010, kemudian Tuti Tursilawati dipenjarakan pada tahun 2011 Tuti Tursilawati telah mendapatkan vonis hukuman mati had ghillah atau mati mutlak oleh majelis hakim atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap majikannya yang sudah tua dan berusaha melakukan pelecehan seksual terhadap Tuti Tursilawati. Kemudian pada saat terjadi usaha pelecehan seksual terhadap Tuti Tursilawati, kemudian Tuti Tursilawati memukul majikannya menggunakan kayu yang sudah disiapkannya. Tuti Tursilawati kemudian memukul kepala bagian belakang majikannya sehingga majikannya tersebut jatuh ke lantai. Majikan yang sudah berumur tua dan sudah memakai kursi roda tersebut akhirnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Selama dalam perawatan majikan Tuti Tursilawati menjalani operasi selama tiga hari, dan kemudian meninggal dunia. Disisi lain setelah Tuti Tursilawati setelah meninggalkan rumah yang ia huni sebagai Pekerja Migran Indonesia ia kemudian pergi dengan tujuan ke Mekah. Saat di perjalanan, Tuti Tursilawati bertemu dengan sekelompok pemuda yang akan membantu membawa Tuti Tursilawati menuju ke Mekah. Namun ketika berada di tengah-tengah perjalanan, Tuti Tursilawati dibawa menuju ke satu rumah kosong oleh para pemuda tersebut, kemudian Tuti Tursilawati dilecehkan oleh para pemuda tersebut sampai pagi.⁷

Dilansir dari CNN Indonesia, bahwa Tuti Tursilawati ditangkap oleh Otoritas Arab Saudi karena tuduhan melakukan Pembunuhan berencanat terhadap Suud Mulhak Al Utaibi yang merupakan majikan Tuti Tursilawati. Suud Mulhak Al Utaibi dikabarkan melakukan pelecehan kepada Tuti tursilawati. Pada saat pelecehan seksual tersebut terjadi, Tuti Tursilawati memukul Suud Mulhak Al Utaibi menggunakan kayu hingga terjatuh dan tak sadarkan diri. Setelah memukul majikannya Tuti Tursilawati berupaya kabur dari rumah tersebut, hingga kemudian dalam pelariannya Tuti tursilawati bertemu dengan sekelompok pria yang menawarkan bantuan, namun Tuti Tursilawati justru dibawa ke dalam rumah kosong dan mengalami pelecehan seksual oleh sekelompok pria tersebut. Hingga pada akhirnya setelah menjalani proses persidangan hakim menjatuhkan hukuman terhadap Tuti Tursilawati atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap majikannya. Pada 2011 hakim memutuskan untuk menghukum mati had ghillah, atau mati mutlak.⁸

Had ghillah merupakan salah satu tingkatan hukuman mati tertinggi di Arab Saudi yang tidak bisa diampuni oleh Raja Arab Saudi atau bahkan keluarga korban, sehingga ketika Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana di Wilayah Arab Saudi akan sangat sulit mendapatkan pengampunan, walaupun sudah mendapatkan pengampunan dari Raja Arab Saudi, apabila tidak mendapatkan pengampunan dari ahli waris korban maka ia tidak akan terbebas dari hukuman mati yang telah divonis

⁷ SBMI, "Kronologi Dan Upaya Pembelaan Tuti Tursilawati Di Arab Saudi," 2018, <https://sbmi.or.id/kronologi-dan-upaya-pembelaan-tuti-tursilawati-di-arab-saudi/>.

⁸ CNN, "TKI Dieksekusi Mati, Arab Saudi Langgar Etika Diplomasi," 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181101211833-32-343363/tki-dieksekusi-mati-arab-saudi-langgar-etika-diplomasi>.

Pengadilan kepadanya.⁹ Pada saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2011, dan pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 telah menyurati Raja Salman Bin Abdu Aziz Al Su'ud. Pemerintah juga telah mengupayakan permohonan banding dan peninjauan kembali, hingga akhirnya pada Oktober 2018 Tuti Trsilawati di eksekusi oleh Pemerintah Arab Saudi tanpa notifikasi kepada Pemerintah Republik Indonesia. Nota Protes pun disampaikan kepada Pemerintah Arab Saudi atas kejadian eksekusi mati Pekerja Migran Indonesia yang tidak memberikan notifikasi kepada Pemerintah Indonesia. Pada pertengahan bulan Oktober 2018, Ibunda Tuti Tursilawati sempat menghubungi Tuti Tursilawati melalui video call, Tuti Tursilawati pada waktu itu dalam keadaan sehat, dan Tuti Tursilawati juga tidak menyampaikan kepada Ibundanya bahwa ia akan menjalani hukuman mati.¹⁰ Hal ini merupakan pukulan keras kepada keluarga Tuti Tursilawati yang berada di Indonesia, karena tidak ada indikasi sedikitpun bahwa Tuti Tursilawati akan dihukum mati oleh Pemerintah Arab Saudi.

Dari CNN Indonesia, pada saat menghubungi Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi yaitu Agus Maftuh Abegebriel, beliau menyatakan bahwa yang menjadi permasalahan bukanlah persoalan notifikasi tersebut, melainkan persoalan waktu eksekusi Tuti Tursilawati. Pada saat tanggal 20 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 Pemerintah Arab Saudi mengirimkan tim yang berjumlah kurang lebih 40 orang dan tim dari Pemerintah Indonesia berjumlah kurang lebih 60 orang bertemu di Jakarta untuk kemudian berdiskusi terkait dengan kemaslahatan kedua negara yaitu antara Indonesia dan Arab Saudi. Kemudian Tuti Tursilawati di eksekusi mati oleh Pemerintah Arab Saudi dalam kurun waktu tujuh hari setelah pertemuan di Jakarta tersebut. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai kepentingan negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi dan warga negara Arab Saudi yang berada di Indonesia. Yang menjadi permasalahan adalah adanya eksekusi mati kepada Tuti Tursilawati setelah adanya pertemuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi yang membahas mengenai perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang berada di Wilayah Arab Saudi dan juga Warga Negara Arab Saudi yang berada di Wilayah Indonesia.

3.2. Peran Misi Diplomatik Indonesia Dalam Menangani Kasus Tuti Tursilawati Pekerja Migran Indonesia Yang Divonis Hukuman Mati

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berada di wilayah Arab Saudi telah melakukan upaya-upaya diplomatik dan langkah hukum untuk membantu upaya pembebasan Tuti Tursilawati karena tuduhan pembunuhan terhadap majikannya. Tuti Tursilawati mendapatkan hukuman mati mutlak karena melakukan tindakan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia ini berupa langkah hukum, langkah diplomatik pemerintah Indonesia dan langkah informal serta bantuan sosial. Pemerintah Indonesia melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Riyadh melakukan setidaknya tiga kali penunjukan pengacara untuk membantu Tuti Tursilawati dalam pembebasan dirinya dari hukuman mati mutlak.¹¹ Upaya – upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu:

⁹ Juviella Natali Christi Makatita, "KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN MATI WARGA NEGARA INDONESIA DI NEGARA ASING (Kasus Eksekusi Mati Tuti Tursilawati Tenaga Kerja Indonesia Di Arab Saudi)," *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 2 (August 31, 2020), <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28493>.

¹⁰ Friski Riana, "Tuti Tursilawati Video Call Ibunya 10 Hari Sebelum Eksekusi Mati," 2018, <https://nasional.tempo.co/read/1141485/tuti-tursilawati-video-call-ibunya-10-hari-sebelum-eksekusi-mati>.

¹¹ Ismail, "Alasan Pemerintah Indonesia Melakukan Moratorium Tki Domestik Ke Arab Saudi Pasca Mou Tahun 2014," *EJournal Ilmu Hubungan Internasional* 7, no. 1 (2019): 481–96, [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/02/eJournal_Ilm_u_Hubungan_Internasional_\(02-19-19-04-11-14\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/02/eJournal_Ilm_u_Hubungan_Internasional_(02-19-19-04-11-14).pdf).

3.2.1. Upaya Pemerintah Dalam Rangka Pembebasan Tuti Tursilawati

Sebelumnya Pemerintah Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono telah mengajukan upaya dengan menyurati Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yaitu Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Su'ud, namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan, sampai akhirnya pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga telah mengajukan upaya pembebasan Tuti Tursilawati dengan menyurati Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud namun hasil tersebut tetap nihil didapatkan oleh Pemerintah Indonesia.¹²

Dilansir dari Kompas.com, selain Presiden Susilo Bambang Yudhoyono negarawan seperti BJ Habibie juga sempat bertolak menuju Riyadh, Arab Saudi dengan membawa misi pembebasan Pekerja Migran Indonesia yang salah satunya adalah Tuti Tursilawati. Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia waktu itu menyatakan bahwa BJ Habibie merupakan orang yang tepat untuk membawa misi pembebasan Tuti Tursilawati atas hukuman mati mutlak yang diterimanya, sesaat setelah melakukan penunjukan BJ Habibie langsung menyetujui upaya pembebasan yang diberikan kepadanya untuk mewakili Indonesia dalam membebaskan Tuti Tursilawati. Sesampainya di Riyadh, Arab Saudi pada tanggal 25 Desember 2012, BJ Habibie bertemu dengan Pangeran Al Walid bin Talal Al Saud, yang merupakan pengusaha paling berpengaruh di keluarga Kerajaan Arab Saudi sekaligus merupakan keponakan dari Raja Arab Saudi Raja Abdul Salman. Pada pertemuan tersebut BJ Habibie membahas mengenai upaya pembebasan Tuti Tursilawati dari ancaman hukuman mati, serta meminta pangeran Al Walid bin Talal untuk ikut memperjuangkan pembebasan tersebut dengan cara melobi pihak keluarga korban agar keluarga korban mau memafkan Tuti Tursilawati.

Perlu diketahui bahwa Tuti Tursilawati mendapatkan hukuman mati mutlak yang dijatuhkan pada Pengadilan Negeri di Riyadh dan putusan tersebut telah mendapatkan penguatan dari Mahkamah tertinggi di Arab Saudi. Dimana mati mutlak yang diterima oleh Tuti Tursilawati merupakan hukuman yang tidak dapat diampuni oleh Raja Arab Saudi bahkan tidak dapat diampuni oleh keluarga korban, sehingga ampunan dari Raja Arab Saudi pun belum mampu membebaskan Tuti Tursilawati apabila belum mendapatkan pengampunan dari keluarga korban.

Wakil Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia pada tahun 2010 mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar lebih serius menangani perkara ancaman hukuman mati terhadap Pekerja Migran Indonesia Tuti Tursilawati. Dilansir dari Liputan6.com, Pemerintah Indonesia dinilai lamban dalam menangani perkara hukuman mati yang diterima oleh Tuti Tursilawati. Sehingga yang ditakutkan adalah eksekusi mati Tuti Tursilawati dapat dieksekusi kapan saja oleh Pemerintah Arab Saudi sesuai dengan keinginan keluarga korban.

Pada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah telah melakukan berbagai upaya diplomasi kepada Menteri Luar Negeri Arab Saudi sebanyak 19 (sembilan belas) kali untuk mengupayakan pembebasan Tuti Tursilawati. Kemudian Presiden Republik Indonesia melakukan pengiriman surat kepresidenan sebanyak satu kali kepada Raja Arab Saudi yaitu Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud pada tahun 2011.

¹² Anak Agung Ayu Agung Cintya Dewi, Putu Tuni Cakabawa Landra, and Made Maharta Yasa, "Tinjauan Hukum Mengenai Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri," *Kertha Negara* 4, no. 1 (2016): 1-7; Fitri Insani, "UPAYA INDONESIA MEMBEBASKAN TENAGA KERJA INDONESIA TERPIDANA HUKUMAN MATI DI ARAB SAUDI (2011-2013)," August 31, 2015, <https://media.neliti.com/media/publications/31885-ID-upaya-indonesia-membebasikan-tenaga-kerja-indonesia-terpidana-hukuman-mati-di-ara.pdf>.

Selain surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI Joko Widodo juga melakukan pengiriman surat kepada Raja Salman Bin Abdul Aziz Al-Sa'ud pada tahun 2016.¹³ Presiden meminta agar dilakukan peringanan hukuman kepada Tuti Tursilawati agar tidak di hukum mati. Hal ini tentunya bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang berlaku. Pemerintah Republik Indonesia melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia selalu mengupayakan pendampingan terhadap Tuti Tursilawati hingga selesai masa penahanannya.

3.2.2. Upaya Advokasi Terhadap Pembebasan Tuti Tursilawati Dari Hukuman Mati

Pemerintah Republik Indonesia melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Arab Saudi telah melakukan berbagai upaya advokasi dan investigasi untuk membantu pembebasan Tuti Tursilawati dari hukuman mati *had ghillah* yang dijatuhkan oleh majelis hakim di pengadilan setempat.¹⁴ Pemerintah telah menunjuk pengacara untuk Tuti Tursilawati dan juga telah melakukan pergantian pengacara sebanyak tiga kali. Pendampingan dari pengacara ini ditunjuk oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk mengupayakan pembebasan Tuti Tursilawati. Dalam hal ini Konsulat Jenderal Republik Indonesia telah melakukan pendampingan dalam pemeriksaan di kepolisian sebanyak tiga kali, dan menghadiri sidang Tuti Tursilawati hingga jatuhnya putusan majelis hakim pengadilan setempat dengan total menghadiri sidang sebanyak 10 (sepuluh) kali. Konsulat Jenderal Republik Indonesia telah mengupayakan langkah hukum untuk membantu membebaskan dan/atau meringankan hukuman Tuti Tursilawati yang telah dijatuhi hukuman mati mutlak oleh Pengadilan di Arab Saudi.¹⁵

Konsulat Jenderal Republik Indonesia telah melakukan penggantian sebanyak tiga kali dari kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2018.¹⁶ Pengacara yang ditunjuk oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang pertama adalah Abdurahim M. Al-Hindi pada tahun 2011, kemudian menunjuk pengacara selanjutnya untuk menggantikan Abdurahim M. Al-Hindi. Pengacara yang kedua yaitu Khudran Al-Zahrani pada tahun 2013. Kemudian penggantian pengacara yang ketiga dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia pada tahun 2017, yaitu oleh Mazen Al-Kundi sampai dengan tahun 2018. Bersama dengan pengacara yang telah ditunjuk Konsulat Jenderal Republik Indonesia telah melakukan upaya hukum dan juga ikut mendampingi pada saat proses investigasi yang dilakukan di Kepolisian dan Badan Investigasi di Arab Saudi.

Kemudian Konsulat Jenderal Republik Indonesia melakukan upaya hukum dengan turut hadir di persidangan Tuti Tursilawati sebanyak 10 (sepuluh kali). Konsulat Jenderal Republik Indonesia bersama dengan pengacaranya selalu menghadiri persidangan dari sidang pertama sampai dengan putusan akhir agar dapat mengikuti perkembangan persidangan yang sedang dilakukan. Hal ini dilakukan agar dapat mempelajari celah yang akan digunakan untuk membebaskan Tuti Tursilawati dari hukuman mati. Konsulat Jenderal Republik Indonesia juga melakukan penelusuran secara langsung ke aparat hukum lainnya yang berada di Arab Saudi, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, dengan total sebanyak 20 (dua puluh) kali. Setelah melakukan banding sebanyak tiga kali, upaya banding tersebut tetap ditolak, kemudian pengacara Mazen Al-Kurdi mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Jazaiyah di Thaif atas keputusan hukum Had Ghillah yang dikuatkan oleh Mahkamah Ulya di Riyadh. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga Tuti Tursilawati pada akhirnya dieksekusi oleh Pemerintah Arab

¹³ Sudirman Wamad, "Eksekusi Mati TKI Tuti Di Saudi Yang Sunyi Senyap," accessed July 10, 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4280886/eksekusi-mati-tki-tuti-di-saudi-yang-sunyi-senyap>.

¹⁴ "Kedutaan Besar Republik Indonesia , Di Riyadh,, Kerajaan Arab Saudi," August 31, 2022, https://kemlu.go.id/riyadh/id/pages/renstra_kbri_riyadh_2015-2019_/674/etc-menu.

¹⁵ Aga Natalis and Budi Ispriyarso, "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Perempuan Di Indonesia," *Pandecta* 13, no. 2 (August 31, 2018): 109–23, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i2.15784>.

¹⁶ SBMI, "Kronologi Dan Upaya Pembelaan Tuti Tursilawati Di Arab Saudi."

Saudi pada bulan Oktober 2018 silam.¹⁷ Bahkan eksekusi yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi tersebut tidak memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemerintah Republik Indonesia baik melalui perwakilan Pemerintah Indonesia yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh dan juga Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.¹⁸

3.2.3. Langkah Informal dan Bantuan Sosial

Selain melakukan langkah diplomatik dari Pemerintah Republik Indonesia dan langkah hukum dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Arab Saudi, pemerintah juga melakukan langkah Informal dan Bantuan Sosial terhadap keluarga Tuti Tursilawati untuk upaya-upaya agar Tuti Tursilawati terbebas dari pidana mati mutlak yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Arab Saudi.¹⁹ Langkah pertama yang ditempuh yaitu dengan cara melakukan pendekatan dengan keluarga korban melalui Lembaga pemaafan dan Rekonsiliasi, upaya ini dilakukan oleh Pemerintah melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia sebanyak lima kali.

Selain itu, Konsulat Jenderal Republik Indonesia kemudian melakukan pendekatan dengan Kantor Gubernur Mekkah dan Kantor Wali Kota Thaif guna menjajaki kemungkinan mediasi serta adanya rekomendasi dari tokoh-tokoh terpendang yang dipandang mampu untuk membantu proses mediasi dengan ahli waris korban, hal ini dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia sebanyak empat kali.²⁰ Perlu diketahui bahwa Had Ghillah ini merupakan hukuman mati yang tidak dapat diampuni oleh Raja maupun ahli waris. Sehingga upaya tersebut dilakukan untuk membujuk agar keluarga korban atau ahli warisnya mau untuk memaafkan Tuti Tursilawati, dengan harapan tersebut maka apabila Tuti Tursilawati dimaafkan, maka Tuti Tursilawati dapat terbebas dari hukuman mati yang divonis oleh hakim di Pengadilan Arab Saudi.²¹

Kemudian upaya selanjutnya yaitu Pemerintah Republik Indonesia membantu dan memberikan fasilitas kepada Ibu dan Ayah dari Tuti Tursilawati untuk bertemu dengan Tuti Tursilawati di penjara di Kota Thaif, Arab Saudi. Upaya ini dilakukan sebanyak dua kali untuk memberikan dukungan moril kepada Tuti Tursilawati dan ayah serta ibunda Tuti Tursilawati. Kemudian upaya dukungan moril lain yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia kepada Tuti tursilawati yaitu dengan menyampaikan perkembangan kasus serta mengatur strategi pembelaan, dengan cara melakukan kunjungan ke penjara Tuti Tursilawati di Thaif oleh Staff Konsulat Jenderal Republik Indonesia sebanyak 20 (dua puluh) kali. Kemudian kunjungan yang dilakukan oleh Duta Besar Republik Indonesia sebanyak 10 (sepuluh kali), dan kunjungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia juga sebanyak 10 (sepuluh kali). Kemudian yang terakhir

¹⁷ Ali Ismail Shaleh and Raihana Nasution, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Indonesia Di Arab Saudi Sebagai Negara Non Internasional Convention On the Protection of The Rights of All Migrant Wokers and Members Of Their Families," *Yustisiabel* 4, no. 1 (August 31, 2020): 27, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i1.481>.

¹⁸ Dimas Bagas Priambodo and Rr Hermi Susiatiningsih, "Kegagalan Diplomasi Indonesia-Arab Saudi Pada Kasus Tenaga Kerja Tuti Tursilawati," *Journal of International Relations* 5, no. 4 (August 31, 2019): 841–47, <https://doi.org/10.14710/jirud.v5i4.25163>.

¹⁹ Jan B Kawatak, "Tugas Kewenangan Perwakilan Diplomatik Indonesia Di Luar Negeri," *LEX ADMINISTRATUM* 3, no. 6 (August 31, 2015), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/9162>.

²⁰ Irene Tiara Karundeng, "TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN DIPLOMATIK DALAM MELINDUNGI KEPENTINGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI NEGARA LAIN," *LEX ET SOCIETATIS* 6, no. 9 (August 31, 2019), <https://doi.org/10.35796/les.v6i9.22757>.

²¹ Dhiajeng Cinthya Prativi and Shary Charlotte Henriette Pattipeilhy, "Upaya Diplomasi Indonesia Dalam Kasus Pembebasan Pekerja Migran Indonesia Terpidana Hukum Pancung Di Arab Saudi: Periode 2014-2018," *Journal of International Relations* 5, no. 4 (August 31, 2019): 592–98, <https://doi.org/10.14710/jirud.v5i4.24822>.

adalah kunjungan dari pejabat tinggi pusat sebanyak dua kali. Kunjungan-kunjungan tersebut dilakukan untuk memberikan kekuatan kepada Tuti Tursilawati agar tidak merasa cemas dengan keadaan yang sedang ia alami, disisi lain juga untuk memberikan dukungan bahwa negara dan pemerintah masih ada untuk Tuti Tursilawati.

Selain itu upaya yang lain juga dilancarkan oleh masyarakat di Indonesia. Dilansir dari Liputan6 bahwa pada bulan Oktober 2011, terdapat ratusan demonstran yang melakukan *long march* melalui Bundaran Hotel Indonesia untuk mendesak agar Pemerintah Arab Saudi membebaskan Tuti Tursilawati dari hukuman mati yang di vonis kepadanya. Upaya ini dilakukan oleh masyarakat Indonesia salah satunya yaitu untuk membantu Tuti Tursilawati agar terbebas dari hukuman mati, kemudian maksud dari *long march* ini juga merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan permasalahan hukum di Negara tempat ia bekerja. Sehingga masyarakat memiliki harapan kepada Pemerintah untuk selalu mengupayakan bantuan hukum dan upaya diplomatik yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Arab Saudi.²²

4. KESIMPULAN

Tuti Tursilawati sebagai Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan tempat bekerja di wilayah Arab Saudi telah mengalami sejumlah kejahatan yang salah satunya dilakukan oleh majikannya sendiri yaitu pelecehan seksual. Salah satu hal yang menjadi permasalahan dalam perkara Tuti Tursilawati adalah tidak adanya upaya perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi mengenai Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Wilayah Arab Saudi. Tuti Tursilawati yang dalam hal ini seharusnya dikualifikasikan sebagai korban atas pelecehan seksual yang dilakukan oleh majikannya, namun justru dijadikan tersangka dan mendapatkan vonis hukuman mati had ghillah oleh Pengadilan Arab Saudi, dimana seharusnya dengan adanya pembelaan sebagai upaya perlindungan diri untuk menjaga harkat dan martabatnya sebagai perempuan, tidak seharusnya Tuti Tursilawati mendapatkan vonis mati oleh Pengadilan di Arab Saudi. Terdapat upaya – upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia baik itu melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah atau dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berada di tanah air. Upaya yang dilakukan meliputi upaya diplomatik yang dikirimkan melalui surat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo, serta adanya pengiriman tokoh dari Indonesia yaitu B.J. Habibie ke Arab Saudi untuk melakukan upaya pembebasan melalui Putra Kerajaan Arab Saudi. Kemudian upaya hukum yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang mendampingi Tuti Tursilawati, dari masa investigasi sampai dengan sidang putusan akhir dalam perkara Tuti Tursilawati. Serta upaya diplomatik yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh dengan cara mengirimkan surat kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi untuk mengupayakan pembebasan Tuti Tursilawati dari hukuman mati yang diterimanya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. “Berita Resmi Statistik.” *Bps.Go.Id*, no. 27 (2019): 1–52. <https://papua.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/336/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-papua-tahun-2017.html>.
- Batubara, Chuzaimah. “Qishâsh : Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* XXXIV, no. 2 (2010): 207–28.
- CNN. “TKI Dieksekusi Mati, Arab Saudi Langgar Etika Diplomasi,” 2018. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181101211833-32-343363/tki-dieksekusi-mati-arab->

²² Liputan6, “HomeNewsSosial & Budaya Demonstran Desak Arab Saudi Bebaskan Tuti,” 2011, <https://www.liputan6.com/news/read/362288/demonstran-desak-arab-saudi-bebaskan-tuti>; Edison H Manurung, “Peran Hukum Dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0,” *Sol Justisio : Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2019): 128–35.

- saudi-langgar-etika-diplomasi.
- Dewi, Anak Agung Ayu Agung Cintya, Putu Tuni Cakabawa Landra, and Made Maharta Yasa. "Tinjauan Hukum Mengenai Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri." *Kertha Negara* 4, no. 1 (2016): 1–7.
- Insani, Fitri. "Upaya Indonesia Membebaskan Tenaga Kerja Indonesia Terpidana Hukuman Mati Di Arab Saudi (2011-2013)," August 31, 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/31885-ID-upaya-indonesia-membeaskan-tenaga-kerja-indonesia-terpidana-hukuman-mati-di-ara.pdf>.
- Ismail. "Alasan Pemerintah Indonesia Melakukan Moratorium Tki Domestik Ke Arab Saudi Pasca Mou Tahun 2014." *EJournal Ilmu Hubungan Internasional* 7, no. 1 (2019): 481–96. [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/02/eJournal Ilmu Hubungan Internasional \(02-19-19-04-11-14\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/02/eJournal_Ilm_Hubungan_Internasional_(02-19-19-04-11-14).pdf).
- Karundeng, Ireine Tiara. "Tugas Dan Fungsi Perwakilan Diplomatik Dalam Melindungi Kepentingan Warga Negara Indonesia Di Negara Lain." *LEX ET SOCIETATIS* 6, no. 9 (August 31, 2019). <https://doi.org/10.35796/les.v6i9.22757>.
- Kawatak, Jan B. "Tugas Kewenangan Perwakilan Diplomatik Indonesia Di Luar Negeri." *LEX ADMINISTRATUM* 3, no. 6 (August 31, 2015). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/9162>.
- "Kedutaan Besar Republik Indonesia , Di Riyadh,, Kerajaan Arab Saudi," August 31, 2022. https://kemlu.go.id/riyadh/id/pages/renstra_kbri_riyadh_2015-2019_/674/etc-menu.
- Liputan6. "HomeNewsSosial & Budaya Demonstran Desak Arab Saudi Bebaskan Tuti," 2011. <https://www.liputan6.com/news/read/362288/demonstran-desak-arab-saudi-bebaskan-tuti>.
- Makatita, Juviella Natali Christi. "Kajian Hukum Internasional Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Warga Negara Indonesia Di Negara Asing (Kasus Eksekusi Mati Tuti Tursilawati Tenaga Kerja Indonesia Di Arab Saudi)." *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 2 (August 31, 2020). <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28493>.
- Manurung, Edison H. "Peran Hukum Dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0." *Sol Justisio : Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2019): 128–35.
- Natalis, Aga, and Budi Ispriyarso. "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Perempuan Di Indonesia." *Pandecta* 13, no. 2 (August 31, 2018): 109–23. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i2.15784>.
- Prativi, Dhiajeng Cinthya, and Shary Charlotte Henriette Pattipeilhy. "Upaya Diplomasi Indonesia Dalam Kasus Pembebasan Pekerja Migran Indonesia Terpidana Hukum Pancung Di Arab Saudi: Periode 2014-2018." *Journal of International Relations* 5, no. 4 (August 31, 2019): 592–98. <https://doi.org/10.14710/jirud.v5i4.24822>.
- Presiden Republik Indonesia. "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri" 105, no. 3 (2003): 129–33. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Priambodo, Dimas Bagas, and Rr Hermeni Susiatiningsih. "Kegagalan Diplomasi Indonesia-Arab Saudi Pada Kasus Tenaga Kerja Tuti Tursilawati." *Journal of International Relations* 5, no. 4 (August 31, 2019): 841–47. <https://doi.org/10.14710/jirud.v5i4.25163>.
- Riana, Friski. "Kronologi Kasus TKI Tuti Tursilawati Hingga Dieksekusi Mati." *tempo.co*, 2018. <https://nasional.tempo.co/read/1141430/kronologi-kasus-tki-tuti-tursilawati-hingga-dieksekusi-mati>.
- Riana, Friski. "Tuti Tursilawati Video Call Ibunya 10 Hari Sebelum Eksekusi Mati," 2018. <https://nasional.tempo.co/read/1141485/tuti-tursilawati-video-call-ibunya-10-hari-sebelum-eksekusi-mati>.
- SBMI. "Kronologi Dan Upaya Pembelaan Tuti Tursilawati Di Arab Saudi," 2018. <https://sbmi.or.id/kronologi-dan-upaya-pembelaan-tuti-tursilawati-di-arab-saudi/>.
- Shaleh, Ali Ismail, and Raihana Nasution. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Indonesia Di Arab Saudi Sebagai Negara Non Internasional Convention On the Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members Of Their Families." *Yustisiabel* 4, no. 1 (August 31, 2020): 27. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i1.481>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke. Jakarta: Rajawali Pers, 2015. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1174906>.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan ke. Jakarta: Rajawali Pers, 2016. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=53205#>.
- Wamad, Sudirman. "Eksekusi Mati TKI Tuti Di Saudi Yang Sunyi Senyap." Accessed July 10, 2021.

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4280886/eksekusi-mati-tki-tuti-di-saudi-yang-sunyi-senyap>.